



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2590/2024
TANGGAL PEMBUATAN	10 April 2023
TANGGAL REVISI	12 Juli 2024
TANGAL EFEKTIF	30 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai manajemen PNS
2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet
2. Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)

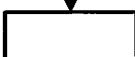
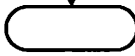
PERINGATAN

1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan proses monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi tidak sesuai ketentuan
2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Merupakan Proses Pengelolaan Administrasi dan Umum (Proses 2) pada Peta Proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Kasubag Adum	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan untuk melakukan monev terhadap pengembangan kompetensi				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Nota dinas atau perintah langsung	
2	Menugaskan pengelola kepegawaian untuk menyiapkan bahan monev pengembangan kompetensi				Nota dinas atau perintah langsung	15 menit	Disposisi	
3	Menyiapkan bahan monev pengembangan kompetensi				Disposisi	60 menit	Bahan monev pengembangan kompetensi	
4	Menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Bahan monev pengembangan kompetensi	60 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
4	Memeriksa laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
5	Memeriksa laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Draft laporan monev pengembangan kompetensi	
6	Menandatangani laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Laporan monev pengembangan kompetensi	
7	Memonitoring dan mengevaluasi pengembangan kompetensi				Draft laporan monev pengembangan kompetensi	15 menit	Laporan monev pengembangan kompetensi	